



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00070/27206/AZ/05/25

TENTANG
Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian
dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun
dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan :
- Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600063 Tanggal, 23 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Mengingat :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dan dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertitah mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	NASIR DAENG SILASA, ST.,M.Sc
2.	NIP	196508091992031006
3.	TANGGAL LAHIR	9 Agustus 1965
4.	JABATAN	Pengawas Pemerintahan Madya / Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Inspektur IV
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	Pembina Utama Muda/IV/c/01-10-2021 Pembina Utama Madya/IV/d/ 01-08-2025 31 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp. 5.687.200,- Rp. 5.927.800,-
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	33 Tahun 6 Bulan Agustus 2025
11.	PENSUN TMT	1 September 2025
12.	PENSUN POKOK	Rp. 4.459.200,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Istri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	INDRIATI TAWIL	23-03-1972	23-09-1999	Nikah Tgl: 23-09-1999

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUH DARUL ARQAM DG SILASA	17-08-2010	NASIR DAENG SILASA / INDRIATI TAWIL	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.927.800 : 1 = Rp. 2.134.008 (dibulatkan) = Rp. 2.143.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. MELATI II NO. 36, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di
Pada tanggal
: Tolitoli
: 27 Mei 2025

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL



INSTANSI : PEMERINTAH KAB. TOLITOLI
JENIS PEMBERHENTIAN BUP KPP

NOMOR PH-27206000063

1	Nama	NASIR DAENG SILASA, ST.,M.Sc		
2	N I P	570011024 / 196508091992031006		
3	Tanggal Lahir	09-08-1965		
4	Jenis Kelamin	Pria		
5	Pangkat / Gol. Ruang / TMT	LAMA	Pembina Utama Muda / (IV/c) / 01-10-2021	Masa Kerja Gol : 31 TH 5 BL
		BARU	Pembina Utama Madya / (IV/d) /01-08-2025	Masa Kerja Gol : 31 TH 5 BL
6	Gaji Pokok	LAMA	Rp. 5.687.200,-	
		BARU	Rp. 5.927.800,-	
7	Jabatan Terakhir	Pengawas Pemerintahan Madya / Ahli Madya		
8	Unit Kerja Terakhir	Inspektur IV		
9	Pendidikan	S-2 MASTER OF SCIENCE		
10	Berhenti TMT	Akhir Agustus 2025		Masa Kerja PNS : 33 TH 6 BL
11	Pensiun TMT	1 September 2025		Masa Kerja Pensiun : 33 TH 6 BL
12	Pensiun Pokok	Pegawai	Rp. 4.445.850,- dibulatkan Rp. 4.459.200,-	
		Janda / Duda	36% dari Rp. 5.927.800 : 1 = Rp. 2.134.008,- dibulatkan Rp. 2.143.900,-	
13	SUSUNAN KELUARGA			
N A M A		TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
INDRIATI TAWIL		23-03-1972		Nikah Tgl: 23-09-1999
MUH DARUL ARQAM DG SILASA		17-08-2010	NASIR DAENG SILASA / INDRIATI TAWIL	AK
14	Alamat Sesudah Pensiun	JL. MELATI II NO. 36, KEL. TUWELEY, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH		
15	Wilayah Pembayaran	KPPN/ KASDA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		PT. TASPEN (Persero) KCU/ KC	Palu	
16	Tanggal Usul	23-05-2025		
17	Tanggal Terima Usul	23-05-2025		

Tembusan :

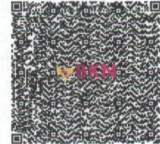
- 1. Taspen / Asabri Palu
- 2. Pertiinggal

JAKARTA , 23 Mei 2025

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara

Drs. Aris Windiyanto, M.Si.
NIP 196509111991031001



[Handwritten signature]

Catatan:
-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

